



**P U T U S A N**

**Nomor 903 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDIRMAN;**  
Tempat Lahir : Nunggi Wera;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/21 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 015 RW 007, Desa Oi Tui, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bima tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil mini bus merek Ford tipe Fiesta warna hitam dengan nomor polisi DK 703 IL;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan Ford yang ada gantungan dompet warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN;
- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar kain celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Andhita Kartiwa;

5. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN RBI tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mini bus merek Ford tipe Fiesta warna hitam dengan nomor polisi DK 703 IL;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan Ford yang ada gantungan dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN;

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau toska;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar kain celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban Andhita Kartiwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 128/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 151/Pid.Sus/2022 /PN Rbi tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 151/Akta Pid.Sus/2022/PN RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 1 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak satu pun alat bukti membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, keterangan Saksi Irwan dan Saksi Nurmi tergolong *testimonium de auditu*, demikian juga dengan keterangan Saksi Liling Siska Indah, Sidon Rahmansyah dan Sukri hanya mendengar dari kabar yang beredar di Desa, lagi pula Saksi Liling Siska Indah mencabut keterangan tentang mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Anak Korban Andhita Kartiwa yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dimulai dari permintaan pertemanan di *Facebook* kemudian sempat berpacaran, kemudian berlanjut berkomunikasi melalui *chat* di

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*whatsapp* dan janji bertemu di depan Kuburan di Desa Tawali.

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sidon Rahmansyah menjemput Anak Korban Andhita Kartiwa dan Saksi Liling Siska Indah dengan menggunakan mobil Ford Fiesta menuju ke *base camp* Pasir Besi, Desa Kalajena, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;

- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk bersetubuh dengan Anak Korban, meskipun awalnya Anak Korban menolaknya, namun karena bujukan Terdakwa akhirnya Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa dalam sebuah rumah kosong sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, demikian seterusnya setidaknya Terdakwa telah 4 (empat) kali menyetubuhi Anak Korban di dalam mobil dan selalu mengeluarkan spermanya di karpet mobil, setiap setelah menyetubuh Anak Korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka robekan pada selaput dara Anak Korban pada jam tiga, jam lima dan jam sembilan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD Bima Nomor 353/09/013/visum/1/2022 tanggal 18 Januari 2022, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUDIRMAN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 903 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)